



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jln. Manggis No. 2 Telp (0371) 21213 Sumbawa Besar

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**

**Nomor : 421.9/801/Diknas/2011**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PROGRAM PKBM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga PKBM " SENDA MARAS " dipandang layak untuk menyelenggarakan program PKBM;
  - bahwa penyelenggaraan program PKBM tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian ijin penyelenggaraan program PKBM;
- Menimbang :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program PKBM kepada :

- Nama Lembaga : PKBM " SENDA MARAS "
- Nama Pengelola : SUCHAIRY, S.Pd. M.Pd
- Jenis Prograam : Paket B dan C, KF, Life Skills, PAUD,PKM dan TBM
- Rumpunan Pendidikan : Jasa
- Alamat : Desa Jorok Kecamatan Utan  
Kabupaten Sumbawa Propinsi NTB

- KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan 15 Maret 2014;
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan program Paket B dan C, KF, Life Skills, PAUD, PKM dan TBM.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar  
Pada tanggal : 15 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Sumbawa,



**Drs. H. HASAN BASRI**

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
4. Camat Utan di Utan;
5. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis SD dan PAUD Kecamatan Utan di Utan;
6. Yang bersangkutan untuk maklum.



# EFFENDI WINARTO,SH.

NOTARIS SUMBAWA BESAR  
JL. HASANUDDIN NO. 9 TELP. / FAX. (0371) 22095

SK Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 3 Maret 1994.  
Nomor : C - 30 - HT. 03.01 - Th. 1994.

Tanggal, 27 AGUSTUS 2009.

AKTA

Nomor, - 48. -

---

## TURUNAN

---

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).

SENDA MARAS

.....

.....

.....

.....